



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Asrama Benteng Yonif 743/PSY, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Jalan Kalimutu, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 2 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1434 H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

0066/004/IV/2013;

2. Bahwa selama kurang lebih 2 tahun menikah Pemohon tinggal di Kabupaten Ende sedangkan Termohon tinggal di Kota Kupang, setelah itu Pemohon memutuskan untuk pindah dan menetap atau tinggal bersama dengan Termohon di sebuah rumah kost yang berada di Kelurahan Merdeka selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap bersama-sama di dalam Asrama Benteng Yonif 743/PSY selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di sebuah rumah kost yang berada di Kelurahan Merdeka sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon di Kabupaten Ende;

4. Bahwa awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 yakni ketika Termohon meminta bantuan kepada Pemohon untuk membuatkan susu untuk anaknya dengan cara yang kasar yaitu Termohon melempar dot susu tersebut kepada Pemohon;

5. Bahwa dari kejadian tersebut tingkah laku Termohon mulai berubah yang mana pada awalnya Termohon selalu pulang lebih awal yakni pada pukul 16.00 namun setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah selalu terlambat yakni pada pukul 19.30;

6. Bahwa pada bulan November 2015 Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan telah berupaya untuk mengajak atau membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon menolak;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan April 2018 yang mana Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan dan anak tersebut bukanlah anak kandung dari Pemohon dan Termohon juga mengakui bahwa anak tersebut bukanlah anak dari Pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 5 tahun, berada dalam asuhan orang tua Termohon bukan berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, maka dari pada itu Pemohon selaku ayah biologis dari anak tersebut memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) dari anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Tergugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 5 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai dalildalil perceraian Pemohon tetap mempertahankannya, sedangkan terhadap posita pada point nomor 9 dan petitum pada point 3 mengenai pengasuhan anak (hadhonah) Pemohon

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabutnya, dan Pemohon tidak keberatan jika hadhanah diserahkan kepada Termohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah serta menambahkan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dengan tuntutan sebagai berikut :

Primair :

- 1.-----Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, laki-laki, umur 5 tahun terhadap Termohon, karena mumayyiz;

- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar :

a.--Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b.- Mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram, yang harus diberikan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

- 4.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon di muka persidangan menyanggupi permintaan Termohon mengenai mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Termohon agar Termohon melaporkan adanya gugatan cerai ini, namun Termohon menyatakan tidak perlu melaporkan adanya gugatan cerai dari Pemohon secara tertulis karena Termohon bukan selaku pihak yang menggugat cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Nomor 66/04/IV/2013

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



tanggal 06 April 2013 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Fatufeto Nomor Kel.FTF.474/56/VII/2018 tanggal 02 Juli 2013 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.2;

3.-----Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Brigade Infanteri 21/Komando Batalyon Invanteri 743/PSY Nomor SIC/01/VI/2018 tanggal 02 Juni 2018 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.3;

II.-----SAKSI-SAKSI :

1.----Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Jurang Sate, Desa Sepake, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon belum menikah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ende pada tahun 2013, dan saksi hadir;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) hari, kemudian mereka tinggal berpisah, Pemohon tinggal di Ende sedangkan Termohon tinggal di Kupang karena Termohon bekerja di POLDA NTT, pada tahun 2015 Pemohon pindah ke Kupang dan mereka tinggal bersama;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

-----Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;

-----Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Pemohon, salah satunya disebabkan Termohon minta bantuan untuk dibuatkan susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak dengan melempar botol susu kepada Pemohon dan setelah kejadian itu mereka sering kali bertengkar;

-- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 (satu) kali Pada tahun 2015 pada saat saksi tinggal bersama mereka di Asrama Benteng Yonif 743;

-----Bahwa selama tahun 2015 saksi 2 (dua) kali datang ke Kupang karena Pemohon sakit (depresi), saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

-----Bahwa alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon saat itu adalah Pemohon menyembunyikan kunci kontak motor padahal Termohon akan pergi, menurut keterangan Pemohon, Termohon sering pergi setelah pulang kantor. Saat itu Termohon memukul Pemohon dengan Handphone, kemudian Pemohon membalasnya tetapi tidak kena, Termohon menelpon orang tuanya dan menyuruh membawa kunci kontak cadangan, setelah itu orang tua Termohon datang ke Asrama sambil memaki-maki Pemohon dan saksi, lalu Termohon keluar dari asrama dengan membawa barang-barangnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

-----Bahwa sejak kejadian tersebut setahu saksi tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

-Bahwa seingat saksi pada tahun 2017, Termohon pernah mengirim SMS kepada saksi, memberi kabar bahwa Pemohon sakit seperti orang gila dan Termohon tidak mau mengurus orang gila, setelah adanya SMS itu saksi langsung menuju Kupang dan mengurus Pemohon selama 1 (satu) bulan di Kupang;

-----Bahwa selama Pemohon sakit, Termohon pernah 1 (satu) kali menjenguk Pemohon dan bertemu juga dengan saksi, tetapi Termohon tidak menegur saksi;

----Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberi nafkah, pada 27 Juli 2017 Pemohon mengirim uang tetapi tidak diterima oleh Termohon, sampai 3 (tiga) kali Pemohon mencoba mengirim uang tetapi tetap tidak diterima, kemudian pada bulan Februari

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Pemohon mengirim uang untuk anaknya melalui ibu kandung Termohon;

-----Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa selain keterangan tersebut, saksi tidak memberi keterangan yang lain;

2.---Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Asrama Benteng Yonif 743/PSY, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan alak, Kota Kupang, mengaku sebagai teman kerja Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011 dan kenal Termohon saat Termohon di BAP, bulan Agustus 2018;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;

---Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;

--Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon tinggal di Ende kemudian pada tahun 2015 pindah ke Kupang dan tinggal di asrama Benteng bersama Termohon;

-Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal di asrama Benteng sedangkan tempat tinggal Termohon saksi tidak tahu;

---Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, bahkan tadi malam juga saksi masih berkunjung ke rumah Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak melihat Termohon di rumah Pemohon;

-----Bahwa Termohon tidak terlihat lagi di rumah Pemohon sejak Januari 2018;

-----Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari hasil BAP yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon, diantaranya Pemohon dan Termohon sudah berpisah lama, tidak ada lagi kepercayaan antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya kecocokan bahkan dari

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



pengakuannya Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain, dan kesimpulannya rumah tangga mereka telah pecah;

-----Bahwa saksi tidak tahu laki-laki yang mempunyai hubungan dengan Termohon;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;

-----Bahwa saksi tidak tahu sikap termohon kepada orang tua Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak tahu dimana anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal;

-----Bahwa sepengetahuan saksi dengan pangkat dan golongan Pemohon, penghasilannya sekitar Rp. 5.000.000,-;

--Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan dari kesatuan juga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa tidak ada hal lain lagi yang diterangkan oleh saksi Pemohon;

3.--Saksi III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Asrama Benteng Yonif 743/PSY, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan alak, Kota Kupang, mengaku sebagai teman kerja Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dengan Pemohon sejak tahun 2009 dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah tinggal di Ende dan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di asrama Benteng;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal di asrama Benteng sedangkan Termohon tidak tinggal di asrama lagi tetapi ngekost, namun saksi tidak tahu dimana tempat kost Termohon;

----Bahwa sepengetahuan saksi sedang ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

-----Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan Termohon cekcok;

--Bahwa selama tahun 2018 saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak tahu dimana anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal;

-----Bahwa sepengetahuan saksi dengan pangkat dan golongan Pemohon, penghasilannya sekitar Rp. 5.000.000,-;

-Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di kesatuan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa selain keterangan-keterangan diatas, saksi tidak memberikan keterangan lain lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan maupun bantahan, Pemohon dan Termohon juga tidak keberatan dengan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan satupun alat bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal lain lagi selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan ingin segera bercerai dengan Pemohon, sedangkan dalam kesimpulannya secara lisan Termohon menyatakan tidak keberatan jika harus bercerai dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya sekali hadir di persidangan, yakni pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, telah dilakukan proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 namun sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 31 Juli 2018 upaya mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa *legal standing* dari permohonan Talak Pemohon adalah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota TNI dalam rangka perceraianya dengan Termohon memberikan keterangan jika dirinya telah mendapat izin bercerai dari atasan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat proses pemeriksaan terhadap perkara ini patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran agar Termohon sebagai anggota Polri melaporkan adanya gugatan cerai dari Pemohon kepada kasatker sbegaimana maksud Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun di muka persidangan Termohon menyampaikan Termohon tidak melaporkan adanya gugatan tersebut dikarenakan bukan Termohon yang menggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengkumulasikan 2 (dua) hal pokok yakni perceraian dan hak asuh anak, namun demikian oleh Pemohon tuntutan mengani ditetapkannya hak asuh anak telah dicabut didalam persidangan dan telah disetujui oleh Termohon, sehingga dalam putusan ini hanya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil pokok perceraian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan perceraian Pemohon disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara perceraian ini adalah :

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



-----Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta bukti saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang sah. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan jika Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Izin Cerai) merupakan akta otentik pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasannya untuk mengurus perceraian. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang permasalahan rumah tangganya Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, **Saksi II** dan **Saksi III** yang mengaku teman Pemohon. Ketiga

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon dan sebagiannya relevan serta bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut sepanjang relevan dan bersesuaian dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dalam hal ini Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara permohonan cerai talak ini;
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- 3.---Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 4.-----Bahwa atas kondisi tersebut tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat disatukan kembali terlebih Pemohon dan Termohon memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : kenyataan jika Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Hal demikian sesuai dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan*

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan fiman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومَ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَا سِيْدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka perceraianya dengan Termohon telah mendapat izin bercerai dari atasannya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perceraian telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak dan atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda berharga lainnya (vide : Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), dan atas dasar tersebut maka secara ex officio Majelis Hakim patut memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram sebagaimana yang diminta oleh Termohon. Kesanggupan Pemohon dapat dimaknai bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa gelang

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 23 karat seberat 10 gram, yang wajib Pemohon serahkan kepada Termohon saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat perceraian Pemohon juga wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama Termohon berada dalam masa iddah dengan ketentuan Termohon tidak nusyuz sebagaimana bunyi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh Majelis Hakim dijadikan sebuah dasar pertimbangan akan nusyuznya Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak patut untuk dihukum memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada Termohon sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram, yang wajib diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon saat sidang penyaksian ikrar talak;
- 4.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018**

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Kp